

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

TIM NARAHUBUNG PENYUSUNAN PETA LINTAS FUNGSI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun peta lintas fungsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu untuk membentuk Tim Narahubung Penyusunan Peta Lintas Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Penyusunan Peta Lintas Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Narahubung Penyusunan Peta Lintas Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM NARAHUBUNG PENYUSUNAN PETA LINTAS FUNGSI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Narahubung Penyusunan Peta Lintas Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Narahubung Penyusunan Peta Lintas Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun Peta Lintas Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. menyiapkan dokumen data dukung terkait penyusunan Peta Lintas Fungsi; dan

- c. menyampaikan proses dan hasil penyusunan Peta Lintas Fungsi kepada pimpinan masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Peta Lintas Fungsi dengan pimpinan masing-masing unit organisasi.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan dihitung dari bulan Mei sampai dengan Juli 2020.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM NARAHUBUNG
PENYUSUNAN PETA LINTAS FUNGSI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 119

TANGGAL : 20 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM NARAHUBUNG PENYUSUNAN PETA LINTAS FUNGSI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi	Honorarium
Pengarah	Setya Budi Arijanta	Sekretaris Utama	750.000
Ketua	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	650.000
Anggota			
	1. Resa Anggriani	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	500.000
	2. Setiawan Rahandi Sabri		500.000
	3. Mario Duwi Cahyo		500.000
	4. Sigit Apriyanto	Biro Umum dan Keuangan	500.000
	5. Benny Leopold Dumais	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	500.000
	6. Makkiyah Farizqi		500.000
	7. Imelda Liliana		500.000
	8. Angky Dwi Seffyanto		500.000
	9. Sazzali	Inspektorat	500.000
	10. Yoga Nurdani	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	11. Andy Purwa Sejati	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	500.000

12.	Tino Yuka Aldila	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	500.000
13.	Muhammad Hanif Firnanda	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim	500.000
14.	Eristya Dessy Astarina	Usaha dan Kerjasama Internasional	500.000
15.	Eva Nurdinna Agustini	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	500.000
16.	Devi Yanurida	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	500.000
17.	Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	500.000
18.	Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	500.000
19.	Agung Ismail	Direktorat Sertifikasi Profesi	500.000
20.	Dian Arsita Wardhani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	500.000
21.	Niken Novia Sitaresmi	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	500.000
22.	Febri Kamalisa Rachman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO